

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep *Restorative Justice* di Kejaksaan RI dan *Plea Bargaining* di AS memiliki tujuan serupa, yakni mengurangi beban pengadilan. Namun, *Restorative Justice* mengutamakan penyelesaian non-litigasi dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk pemulihian hubungan sosial, sementara *Plea Bargaining* adalah negosiasi jaksa-terdakwa guna mempercepat proses peradilan. Perbedaannya, *Restorative Justice* berfokus pada keadilan korban, sedangkan *Plea Bargaining* bersifat pragmatis dan berpusat pada terdakwa.
2. *Plea Bargaining* dianggap solusi untuk penumpukan perkara di Indonesia karena prosesnya cepat, sederhana, dan murah, sesuai RUU KUHAP. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan nilai hukum Indonesia, termasuk perlindungan korban dan pengawasan hakim. Tujuannya, efisiensi tanpa mengabaikan keadilan substantif.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi: Pemerintah dan DPR perlu segera menyelesaikan RUU KUHAP dengan memasukkan mekanisme *Plea Bargaining* yang jelas, termasuk pengaturan keterlibatan korban dan pengawasan hakim untuk mencegah penyalahgunaan.

2. Edukasi dan Sosialisasi: Kejaksaan dan lembaga terkait harus aktif mensosialisasikan konsep *Restorative Justice* dan *Plea Bargaining* kepada

